

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan hukum dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara *metodologis, sistematis* dan *konsisten*. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, *sistematis* adalah berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.¹

Kegiatan-kegiatan untuk mengungkapkan kebenaran hukum yang dilakukan secara kebetulan. Selain itu, dapat pula menerapkan metode keuntungan-keuntungan yang lebih banyak didasarkan pada kegiatan mengadakan percobaan dan kesalahan. Suatu proses percobaan yang gagal, kemudian disusul dengan percobaan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Kegiatan tersebut dilakukan tidak atas dasar metode tertentu yang ilmiah. Lazimnya hukum diartikan sebagai kaedah, atau norma. Kaedah atau norma, merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas.

Penerapan *metodologi* yang tepat untuk suatu ilmu pengetahuan tertentu. Biasanya ditentukan terlebih dahulu mengenai karakteristik dari suatu disiplin.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah *normatif empiris*. Penelitian Hukum *Normatif* merupakan penelitian hukum yang dilakukan

¹ Salim H.S., Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 54

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data *sekunder*, Menurut Soemitro, penelitian hukum *empiris* atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data *primer* atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahan itu.

Penelitian *normatif empiris* merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukunh dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian *normatif empiris* ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi.

1.1 Bahan dan Alat Penelitian

Alat Peneliti adalah peneliti itu sendiri, oleh karena itu peneliti sebagai *instrumen* juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian *kuantitatif* siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Adapaun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut :

1. Pedoman wawancara

Wawawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang

² JJ. Wuisman (Penyunting M. Hisyam), Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial , Jilid I, (Jakarta : UI Press, 1996), hll. 203

dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dan informan yang berupa daftar pertanyaan . Dalam hal penelitian ini diadakan wawancara di kantor Notaris. Pemikiran dan gagasan serta konsepsi tersebut dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur dari para pakar yang relevan dengan objek penelitian ini, artikel yang termuat dalam bentuk jurnal, majalah ilmiah, ataupun yang termuat dalam data elektronik seperti pada internet dan sebagainya maupun dalam bentuk dokumen atau putusan berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan bertatap muka. Salah satu pihak berperan sebagai pewawancara, sedangkan pihak lainnya sebagai informan atau narasumber. Tujuan wawancara, yakni untuk memperoleh informasi secara langsung tentang situasi dan kondisi tertentu, melengkapi suatu penyelidikan ilmiah, dan memperoleh data guna memengaruhi situasi atau pihak tertentu.

2. Buku

Buku yang dipakai adalah yang berkaitan dengan Notaris.

Tempat dan Waktu Penelitian

No.	Rencana Kegiatan	Tahun 2023						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
1	Pengajuan Judul							
2	Bimbingan Proposal							
3	Seminar Proposal							
4	Persiapan penelitian dan pengumpulan data							
5	Bimbingan penelitian							
7	Sidang meja hijau							

1.2 Cara Kerja

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk melihat suatu proses atau objek secara langsung yang kemudian diamati, dikaji, dianalisa sesuai gagasan dan kemampuan yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, berita yang dibutuhkan dalam melengkapi sebuah penulisan suatu penelitian .³ Dalam hal ini penulis melakukan observasi di kantor Notaris.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada responden mengenai masalah yang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan Notaris Yan Sumekar.,SH.,M.Kn. Wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan bertatap muka. Salah satu pihak berperan sebagai pewawancara, sedangkan pihak lainnya sebagai informan atau narasumber. Tujuan wawancara, yakni untuk memperoleh informasi secara langsung tentang situasi dan kondisi tertentu, melengkapi suatu penyelidikan ilmiah, dan memperoleh data guna memengaruhi situasi atau pihak tertentu.

1.3 Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode penelitian normatif empiris. Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini mengabungkan unsur hukum normatif

³ Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 24

yang kemudian didukung dengan penambahan data unsur *empiris*. Dalam metode penelitian *normatif-empiris* ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung kelapangan di Kantor Notaris di Labuhanbatu.

Menurut *Clerence J Dias* dikemukakan sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum yaitu:⁴

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi haruscukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-atauran dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu *efektif*.

Berdasarkan yang dikemukakan oleh *Clerence J Dias* dikemukakan oleh

⁴ *Ibid*

mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap. Diharapkan peraturan terkait dengan hak tanggungan elektronik dapat menyelesaikan setiap persoalan yang akan timbul setelah terbitnya hak tanggungan elektronik dan tidak ada dualisme hukum terkait dengan hal ini.